



BUPATI KARANGASEM
PROVINSI BALI
PERATURAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA
KEPADA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARANGASEM,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam papaya meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, kualitas pelayanan masyarakat, dan partisipasi Serta pernerdayaan masyarakat desa, diperlukan pengalokasian dan pembagian alokasi dana des kepada setiap desa tahun 2025 di Kabupaten Karangasem;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa Kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengamanatkan Pengalokasian Alokasi Dana Desa dan Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa diatur dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa Kepada Setiap Desa Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah

beberapa Kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801),

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa Kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa Kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841),
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871),
6. Undang-Undang Nomor 77 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karangasem di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 263, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7014);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa Kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623),

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA KEPADA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karangasem.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karangasem.
3. Bupati adalah Bupati Karangasem.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karangasem.
5. Badan Pengelola Keuangan dan Asst Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Asst Daerah Kabupaten Karangasem.
6. Badan Perencanaan Daerah adalah Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Karangasem.
7. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karangasem.
8. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggara pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
9. *Perbekel* adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa.
10. Desa adalah Desa di Daerah.
11. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam

sister pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

12. Pemerintah Desa adalah *Perbekel* dibantu perangkat Desk sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
13. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening ten pat menyimpan rang Pemerintahan Desa yang rnenampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk rnembayar seluruh pengeluaran Desa pads bank yang ditetapkan.
14. Pernberdayaan Masyarakat Desa adalah papaya rnengembangkan kernandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan rneningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kernampuan, kesadaran, Serta memanfaatkan surnber day rnelalui penetapan kebijakan. program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi rnasalah dan priority kebutuhan masyarakat Desa.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pernerintahan Desa.
17. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perirnbanagan yang diterirna Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pernerintah Daerah mernberikan ADD kepada Desa dalam rangka mendukung pelaksanaan penyelenggaraan Pernerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Pasal 3

Tujuan penggunaan ADD diprioritaskan untuk:

- a. meningkatkan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembinaan kemasyarakatan Desa sesuai kewenangannya;
- b. rneningkatkan pelayanan guns rnendukung peningkatan kesejahteraan, kesempatan berpartisipasi, dan kesempatan berusaha bag masyarakat Desa,
- c. meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan Desk dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai potensi Desa,
- d. rnendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakal; dan

1/12/20

- e. meningkatkan kemandirian Desa.

Pasal 4

Prinsip pengelolaan ADD meliputi:

- a. pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa dalam APB Desa,
- b. seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi dan teknis sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, dan
- c. ADD digunakan secara herat, terarah, dan terkendali.

BAB III

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN RINCIAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 5

- (1) Bupati mengalokasikan ADD dalam APBD tahun anggaran 2025 kepada Pemerintah Desa.
- (2) ADD tahun anggaran 2025 dialokasikan sebesar 12,5 % (dua belas koma lima persen) dari dana perimbangan yang diterima Daerah dalam APBD tahun anggaran 2025 setelah dikurangi dana alokasi khusus.
- (3) Perhitungan ADD sebesar 12,5 % (dua belas koma lima persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh BPKAD.
- (4) Hasil penghitungan oleh BPKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Dinas untuk dilakukan penghitungan pembagian ADD setiap Desa.
- (5) Dalam hal terdapat penyesuaian atas jumlah penerimaan dana perimbangan yang diterima Daerah dalam APBD tahun anggaran 2025, setelah dikurangi dana alokasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sehingga mengakibatkan besaran ADD tahun anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu disesuaikan.

Pasal 6

- (1) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) sebesar Rp103.934.776.625,00 (seratus tiga puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus dua puluh lima rupiah).
- (2) Pembagian ADD untuk setiap Desa tahun anggaran 2025 dihitung berdasarkan:
 - a. alokasi kebutuhan penghasilan tetap Perbekel dan perangkat Desa,
 - b. alokasi merata kepada setiap Desa, dan

- c. alokasi proporsional mempertimbangkan jumlah penduduk, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis.

Pasal 7

- (1) Pembagian ADD yang dihitung berdasarkan alokasi kebutuhan penghasilan tetap *Perbekel* dan perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dihitung sesuai jumlah kebutuhan penghasilan tetap untuk *Perbekel* dan perangkat Desa sesuai struktur organisasi Pemerintahan Desa setiap Desa **sella** 12 (dua belas) bulan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Pembagian ADD yang dihitung berdasarkan alokasi merata kepada setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, dihitung dengan pembagian merata kepada 75 (tujuh puluh lima) Desa dari 60% (enam puluh persen) dari pagu ADD Daerah setelah dikurangi jumlah kebutuhan penghasilan tetap untuk *Perbekel* dan perangkat Desa sesuai struktur organisasi Pemerintahan Desa setiap Desa **sella** 12 (dua belas) bulan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Pembagian ADD yang dihitung berdasarkan alokasi proporsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, dihitung dari pagu ADD Daerah setelah dikurangi jumlah kebutuhan penghasilan tetap untuk *Perbekel* dan perangkat Desa sesuai struktur organisasi Pemerintahan Desa setiap Desa **sella** 12 (dua belas) bulan dalam 1 (satu) tahun anggaran dan jumlah alokasi pembagian merata kepada 75 (tujuh puluh lima) Desa selanjutnya dikali faktor bobot Desa.
- (4) Pembagian ADD untuk setiap Desa tahun anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 menggunakan rumus:
 - a. $ADDx = AKPx + AMx + APx$
 keterangan:
 ADDx : Alokasi Dana Desa yang diterima Desa "x"
 AKPx : Alokasi Kebutuhan Penghasilan Tetap *Perbekel* dan perangkat Desa yang diterima Desa "x"
 AMx : Alokasi Merata yang diterima Desa "x"
 APx : Alokasi Proporsional yang diterima Desa "x"
 - b. $AMx = 60\% \times \frac{(XADD - XAKP)}{75}$
 keterangan:
 AMx : Alokasi Merata yang diterima Desa "x"
 ZADD : jumlah total ADD yang dialokasikan Pemerintah Daerah
 ZAKP : jumlah total kebutuhan penghasilan tetap *Perbekel* dan perangkat Desa di Daerah

c. $APx = NBx \times (ZADD - ZAKP - EAM)$

keterangan:

APx Alokasi Proporsional yang diterima Desa "x"

NBx Nilai Bobot Desa "x"

XADD : jumlah total ADD yang dialokasikan Pemerintah Daerah

EAKP : jumlah total kebutuhan penghasilan tetap Perbekel dan perangkat Desa di Daerah

QAM : jumlah total alokasi merata.

d. Nilai Bobot Desa dihitung dengan rumus:

$$NBx = (R1 \times KV1x) + (RQ \times KV2x) + (R3 \times KV3x) + (R4 \times KV4x)$$

keterangan:

NBx : Nilai Bobot Desa "x"

a1, a2, a3, a4 : Rasio masing-masing variabel

KV1x, KV2x, KV3x, KV4x, : Koefisien variabel nomor 1, dan seterusnya.

e. Rasio masing-masing variabel dihitung dari fila masing-masing variabel dibagi jumlah total masing-masing variabel.

f. Koefisien Variabel (KV) untuk Desa ditetapkan sebagai berikut:

No	Variabel	Koefisien Variabel Um
1	jumlah penduduk	50 o/o
2	luas wilayah Desa	40%
3	indeks kesulitan geografis	7,5%
4	Jumlah angka kemiskinan Desa	2,5%
Jumlah		100%

Pasal 8

- (1) Angka variabel dari setiap Desa untuk jumlah penduduk, menggunakan data yang diperoleh dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang, kependudukan dan pencatatan sipil.
- (2) Angka variabel dari setiap Desa untuk luas wilayah setiap Desa dan indeks kesulitan geografis Desa menggunakan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik.
- (3) Angka variabel dari setiap Desa untuk jumlah penduduk miskin, menggunakan data yang diperoleh dari Kementerian Sosial.
- (4) Angka variabel dari setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), fila bobot Desa untuk setiap Desa tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Rincian Pembagian ADD untuk setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ii.
- (2) Besaran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam APB Desa sebagai sumber pendapatan Desa.

BAB IV

MEKANISME PENYALURAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 10

- (1) Penyaluran ADD dilaksanakan secara bertahap dengan menggunakan mekanisme belanja barisan keuangan dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa.
- (2) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah *Perbekel* menetapkan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan *Perbekel* tentang Penjabaran APB Desa tahun anggaran 2025, dengan ketentuan:
 - a. penyaluran ADD dilakukan setiap bulan, dan
 - b. alokasi ADD yang disalurkan sesuai dengan jumlah pembagian setiap bulan yang dihitung dari 1/12 (satu per dua belas) dari pagu ADD tahun anggaran 2025
- (3) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah dikurangi asumsi pemotongan dengan pola *intercept* untuk penyetoran furan jaminan kesehatan *Perbekel*, sekretaris Desa dan perangkat Desa berdasarkan kebutuhan pembayaran penghasilan tetap *Perbekel* dan perangkat Desa dengan mempertimbangkan jumlah *Perbekel* dan perangkat Desa sesuai struktur organisasi Pemerintahan Desa.
- (4) Besaran asumsi perhitungan pemenuhan kebutuhan pembayaran furan jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Mekanisme pemotongan ADD untuk penyetoran furan jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui penyetoran ke rekening kasun kepesertaan Pemerintah Desa pada jaminan kesehatan oleh Bendaharu Umum Daerah sebesar tagihan pembayaran furan setiap awal bulan berkenaan yang dilengkapi dengan daftar pemotongan ADD setiap Desa yang ditandatangani oleh Dinas dan disetujui BPKAD.
- (6) Sisa ADD untuk pemenuhan kebutuhan pembayaran penghasilan tetap *Perbekel* dan perangkat Desa dari asumsi

1 / Ar

perhitungan pemenuhan kebutuhan pembayaran furan jaminan kesehatan setiap bulannya akan disalurkan kembali pads bulan Desember 2025.

- (7) Perrnohonan penyaluran ADD perbulan ditujukan kepada Bupati up. Kepala BPKAD, dengan dokumen persyaratan dan ketentuan sebagai berikut,
- a. penyaluran ADD untuk permohonan awal atau penyaluran bulan pertama diajukan paling lambal tanggal 20 (due puluh) bulan penyaluran dengan dokumen persyaratan sebagai berikut:
 1. Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun 2025 yang telah diundangkan,
 2. laporan realisasi ADD tahun sebelumnya,
 3. Surat pernyataan tanggung jawab belanja Kepalex Desa bermeterai cukup tentang penggunaan dark pengelolaan ADD;
 4. Surat pernyataan *Perbekel* mengenai persetujuan pemotongan ADD untuk penyetoran furan jaminan kesehatan bulan Januari sampai dengan bulan Desember,
 5. salinan Rekening Kas Desa, dan
 6. kuitansi pembayaran dari Desa.
 - b. penyaluran ADD bulan kedua dan bulan selanjutyu diajukan paling lambert 5 (lima) hart kerja sebelum tanggal 1 (satu) bulan penyaluran dengan dokumen persyaratan sebagai berikut:
 1. laporan realisasi ADD bulan sebelumnya sesuai aplikasi sister keuangan Desa,
 2. Surat pernyataan tanggung jawab belanja *Perbekel* bermeterai cukup tentang penggunaan dan pengelolaan ADD, dan
 3. kuitansi pembayaran dari Desa;
- (8) Dalam hal terdapat perubahan pagu alokasi ADD sebagaimana dimaksud pads ayat (2) huruf b penyaluran ADD dilaksanakan setiap bulan sebesar sis page alokasi ADD setelah penyesuaian dibagi dengan jumlah bulan yang blum disalurkan setelah memperhitungkan penyalurau, sebelumnya.

BAB V

PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 11

Pengelolaan ADD dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam mass 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Pasal 12

- (1) Pengelolaan ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan bagian tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa dalam APB Desa.
- (2) Seluruh kegiatan yang dibiayai oleh ADD harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi dan teknis sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) ADD digunakan secara Herat, terarah, dan terkendali.

Pasal 13

- (1) Penggunaan ADD wajib memperhatikan pemerataan pembangunan masyarakat di wilayah Desa.
- (2) Penggunaan ADD untuk mendukung kegiatan:
 - a. penyediaan penghasilan tetap *Perbekel*, sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya,
 - b. penyediaan tunjangan badan pemusyawaratan Desa sesuai dengan kemampuan keuangan Desa,
 - c. penyediaan dukungan pengembangan budidaya pertanian, perikanan dan peternakan dalam rangka menciptakan product unggulan Desa dan ketahanan pangan masyarakat Desa,
 - d. penyediaan dukungan kegiatan pembinaan olahraga di Desa,
 - e. penyediaan dukungan kegiatan mitigasi kebencanaan di Desa,
 - f. penyediaan dukungan pengelolaan sampah berbasis sumber,
 - g. penyediaan dukungan pengembangan usaha ekonomi kreatif masyarakat Desa,
 - h. penyediaan dukungan pembinaan lembaga kemasyarakatan Desa dengan ketentuan:
 1. penyadaran wawasan kebangsaan,
 2. pembinaan lembaga kemasyarakatan Desa, dan
 3. pembinaan dan pemberdayaan organisasi kepemudaan dan *lat au* karang taruna.
 - i. penyediaan dukungan untuk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, posyandu dan dukungan konvergensi pencegahan stunting,
 - j. penyediaan dukungan untuk ketertiban dan perlindungan masyarakat,
 - k. penyediaan dukungan untuk pemutakhiran dan pendayagunaan data profil Desa dan/atau dukungan program satu data Kabupaten Karangasem,
 1. penyediaan dukungan kegiatan pelayanan administrasi kependudukan,
 - m. penyediaan dukungan untuk pemetaan wilayah Desa, penetapan dan penegasan batas Desa,

- n. penyediaan dukungan untuk verifikasi dan validasi kepesertaan furan jaminan kesehatan,
- o. penyediaan dukungan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah Desa dan baden permusyawaratan Desk, penyuluhan di bidang hokum dan pencegahan penyalahgunaan narkotika di Desa, dan
- p. penyediaan dukungan percepatan penanggulangan kemiskinan dan masyarakat miskin.

Pasal 14

- (1) Dal am hal ditemukan terdapat sisa ADD lebih dari 30% (tiga puluh person) dari pagu ADD tahun anggaran sebelumnya, akan dilakukan penundaan penyaluran ADD sebesar sisa ADD di RKD.
- (2) Besaran penundaan penyaluran pads ADD selain ADD untuk penghasilan tetap *Perbekel* dan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pads ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang difasilitasi oleh Dinas.
- (3) Sisa ADD sebagaimana dirnaksud pads ayat (1) wajib dianggarkan kembali dan direalisasikan pads tahun anggaran 2025 untuk rnemenuhi kebutuhan pendanaan di bidang penyelenggaraan Pernerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang diprioritaskan untuk mendukung pemulihan ekonomi *rnasyarakat* dan pengentasan kemiskinan ekstrim di Desa dan tidak diperkenankan untuk pembayaran dan/atau menaikkan tunjangan bag *Perbekel*, perangkat Desa dan baden permusyawaratan Desa.
- (4) Sisa ADD yang belum disalurkan ates penundaan penyaluran sebagaimana dimaksud pads ayat (2) akan disalurkan kembali kepada Desa bersangkutan dengan *Perbekel* menyarnpaikan permohonan penyaluran sisa ADD kepada Bupati up. Kepala BPKAD dilampiriz
 - a. Surat rekomendasi Camat yang menyatakan bahwa Desa telah merealisasikan sis ADD tahun sebelumnya lebih dari 90% (sembilan puluh person) dari sisa ADD Tahun sebelumnya,
 - b. Surat pernyataan *Perbekel* berkenaan penggunaan sisa ADD tahun sebelumnya dilampiri dafter kegiatan yang rnenggunakan sis ADD tahun sebelumnya, dan
 - c. laporan realisasi penggunaan sisa ADD tahun sebelumnya yang menuangkan penyerapan realisasi sisa ADD tahun sebelumnya lebih dari 90% (sembilan puluh person) dari sisa ADD tahun sebelumnya.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

Format permohonan *Perbekel* terkait penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (7), Surat rekomendasi Carnat, Surat pernyataan *Perbekel*, daftar kegiatan yang menggunakan sisa ADD tahun sebelumnya dan laporan realisasi penggunaan sisa ADD tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4), tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karangasem.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 3 Maret 2025

Pr BUT RANGASEM, 
I GUSTI PUTU, PARWATA

Diundangkan di Amlapura
pada tanggal 3 Maret 2025

SEKRETARIAT KABUPATEN KARANGASEM,


KETUT SEDANA MERTA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2025 NOMOR 7

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KARANGASEM
 NOMOR 4 TAHUN 2025
 TENTANG
 TATA CARA PENGALOKASIAN DAN
 PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA
 KEPADA SETIAP DESA TAHUN
 ANGGARAN 2025

DATA ANGKA VARIABEL DARI SETIAP DESA DAN PENETAPAN NILAI BOBOT
 DESA UNTUK SETIAP DESA

1. DATA ANGKA VARIABEL DARI SETIAP DESA

N O	NAMA DESA	JUMLAH PENDUDUK	LUAS WILAYAH	JUMLAH ANGKA KEMISKINAN	INDEKS KESUUTAN GEOGRAHS
1	2	3	4	5	6
1	Nongan	6.304	6,43	1.702	2070
2	Rendang	7.760	9,64	1.506	17,88
3	Menanga	7.493	15,40	2.216	1426
4	Besakih	7.695	21,23	1.491	18,83
5	Pempatan	11.127	53,78	2.709	29,22
6	Pesaban	2.822	3,22	655	23,11
7	Tangkup	3.343	2,80	1.989	32,83
8	Talibeng	3.741	4,17	1.274	25,15
9	Sidemen	4.398	3,86	862	17,28
10	Sangkan Gunning	7.933	5,85	4.439	34,00
11	Telaga Tawang	3.381	2,97	1.188	20,93
12	Sinduwati	4.911	3,02	1.945	21,84
13	Tri Eka Buana	2.619	3,37	1.529	34,95
14	Keita Brana	2.892	3,02	1.778	39,63
15	Lokasari	2.734	3,30	1.825	22,73
16	Wismakerta	3.319	2,79	1.046	37,60
17	Gegelang	9.234	12,07	1.311	23,54
18	Antiga	7.451	8,83	2.175	18,87
19	Ulakan	6.070	5,98	1.170	17,97
20	Manggis	7.102	9,85	1.908	16,68
21	N hTebel	2.742	2,02	737	19,87
22	Tenganan	4.508	9,52	1.100	22,33
23	Ngis	2.404	3,95	906	30,31
24	Selumbung	3.766	6,65	784	33,52
25	Padangbai	3.657	3,60	512	15,95
26	Antiga Kelod	5.692	4,53	2.901	23,05
27	Pesedahan	1.846	0,61	401	22,75
28	Sengkidu	2.645	2,22	704	11,70
29	Bugbug	11.624	8,87	4.905	15,01
30	Tumble	4.762	4,00	2.245	21,74
31	Seraya	11.043	13,98	6.611	22,67
32	Seraya Barat	5.915	9,48	4.306	27,36
33	Seraya Timur	8.340	9,36	4.747	36,89
34	Pertima	6.940	8,01	2.358	20,19

N O	NAMA DESA	JUMLAH PENDUDUK	LUAS WILAYAH	JUMLAH ANGKA KEMISKINAN	INDEKS KESULITAN GEOGRAPIS
1	2	3	4	5	6
35	Tegalinggah	3.182	4,05	2.961	34,24
36	Bukit	5.147	6,00	3.968	21,12
37	Ababi	10.621	10,86	4.710	21,82
38	Tiying Tali	4.536	4,42	2.936	24,86
39	Bunutan	12.163	30,58	9.933	33,40
40	Tista	6.141	14,54	3.125	21,36
41	A bang	3.961	5,89	2.372	20,39
42	Pidpid	4.363	5,39	2.640	41,70
43	Datah	13.222	36,74	5.439	23,91
44	Culik	4.447	3,65	1.496	20,48
45	Purwakerti	6.577	4,49	3.390	20,51
46	Keita Mandala	4.914	7,25	2.466	24,91
47	Labasari	3.793	4,14	2.411	21,50
48	Nawa Ketti	4.216	5,04	2.128	39,01
49	Kesimpar	2.563	2,30	1.534	37,60
50	Tdbuana	5.207	6,30	3.275	25,09
51	Bungaya	6.292	7,00	2.832	22,40
52	Budakeling	5.067	2,15	2.898	19,98
53	Bebandem	12.010	15,00	4.097	
54	Sibetan	9.995	9,32	4.426	22,77
55	Jun • tan	8.121	19,36	4.620	23,45
56	Bungaya Kangin	7.207	4,00	3.296	12,75
57	Brana Girl	7.469	22,75	4.195	3088
58	Macang	1.602	1,93	900	2732
59	Muncan	7.938	10,64	3.540	22,78
60	Selat	3.018	3,77	656	17,76
61	Duda	5.727	6,75	3.386	17,65
62	Sebudi	5.855	30,92	2.044	31,95
63	Duda Utara	6.691	5,82	2.735	28,45
64	Duda Timur	7.069	9,64	3.323	21,68
65	Poring Sari	6.463	8,10	2.004	20,51
66	Amerta Bhuana	3.637	4,54	1.257	31,44
67	Ban	13.362	70,95	12.370	33,75
68	Dukuh	4.963	22,07	2.279	34,88
69	Kubu	4.809	12,15	2.011	17,18
70	Tianyar	15.096	20,35	6.205	18,88
'71	Tianyar Barat	14.062	21,30	9.474	18,64
'72	Tianyar Tengah	10.301	16,05	6.415	24,25
73	Tulamben	11.796	29,16	6.457	16,09
74	Baturinggit	5.624	18,25	2.126	22,05
75	Sukadana	7.651	24,45	3.337	21,85
JUMLAH		472.808	475.091	219.602	1.822,19

11. PENETAPAN NILAI BOBOT DESA UNTUK SETIAP DESA

NO	NAMA DESA	NILAI BOBOT				NILAI BOBOT DESA SETIAP DESA
		JUMLAH PENDUDUK	LUAS WILAYAH	JUMLAH ANGKA KEMISKINAN	INDEKS KESULITAN GEOGRAFIS	
1	2	3	4	5	6	7=3+4+5+6
1	Nongan	0,0066	0,0032	0,0002	0,0009	0,0108
2	Rendang	0,0082	0,0047	0,0002	0,0007	0,0138
3	Menanga	0,0079	0,0075	0,0003	0,0006	0,0163
4	Besaldh	0,0081	0,0104	0,0002	0,0008	0,0194
5	Pempatan	0,0117	0,0263	0,0003	0,0012	0,0396
6	Pesaban	0,0030	0,0016	0,0001	0,0010	0,0056
7	Tangkup	0,0035	0,0014	0,0002	0,0014	0,0065
8	Talibeng	0,0039	0,0020	0,0001	0,0010	0,0072
9	Sidemen	0,0046	0,0019	0,0001	0,0007	0,0073
10	Sangkan Gunning	0,0083	0,0029	0,0005	0,0014	0,0131
11	Telaga Tawang	0,0036	0,0015	0,0001	0,0009	0,0060
12	Sinduwati	0,0052	0,0015	0,0002	0,0009	0,0078
13	Tri Eka Buana	0,0028	0,0017	0,0002	0,0014	0,0060
14	Keita Buana	0,0030	0,0015	0,0002	0,0016	0,0064
15	Lokasari	0,0029	0,0016	0,0002	0,0009	0,0056
16	Wismakerta	0,0035	0,0014	0,0001	0,0015	0,0065
17	Gegelang	0,0097	0,0059	0,0001	0,0010	0,0167
18	Antiga	0,0078	0,0043	0,0002	0,0008	0,0132
19	Ulakan	0,0064	0,0029	0,0001	0,0007	0,0102
20	Manggis	0,0075	0,0048	0,0002	0,0007	0,0132
21	Nyuh Tebel	0,0029	0,0010	0,0001	0,0008	0,0048
22	Tenganan	0,0047	0,0047	0,0001	0,0009	0,0105
23	Ngis	0,0025	0,0019	0,0001	0,0012	0,0058
24	Selumbung	0,0040	0,0033	0,0001	0,0014	0,0087
25	Padangbai	0,0038	0,0018	0,0001	0,0007	0,0063
26	Antiga Kelod	0,0060	0,0022	0,0003	0,0009	0,0095
27	Pesedahan	0,0019	0,0003	0,0000	0,0009	0,0032
28	Sengkidu	0,0028	0,0011	0,0001	0,0005	0,0044
29	Bugbug	0,0122	0,0043	0,0006	0,0006	0,0178
30	Tumble	0,0050	0,0020	0,0003	0,0009	0,0081
31	Seraya	0,0116	0,0068	0,0008	0,0009	0,0202
32	Seraya Barat	0,0062	0,0046	0,0005	0,0011	0,0125
33	Seraya Timur	0,0088	0,0046	0,0005	0,0015	0,0154
34	Pertirna	0,0073	0,0039	0,0003	0,0008	0,0123
35	Tegalinggah	0,0033	0,0020	0,0003	0,0014	0,0071
36	Bukit	0,0054	0,0029	0,0005	0,0009	0,0097
37	Ababi	0,0112	0,0053	0,0005	0,0009	0,0179

NO	NAMA DESA	NILAI BOBOT				NILAI BOBOT DESA SETIAP DESA
		JUMLAH PENDUDUK	LUAS WILAYAH	JUMLAH ANGKA KEMISKINAN	INDEKS KESULITAN GEOGRAFIS	
1	2	3	4	5	6	7=3+4+5+6
38	Tiying Tali	0,0048	0,0022	0,0003	0,0010	0,0083
39	Bunutan	0,0128	0,0150	0,0011	0,0014	0,0303
40	Tista	0,0065	0,0071	0,0004	0,0009	0,0148
41	A bang	0,0042	0,0029	0,0003	0,0008	0,0082
42	Pidpid	0,0046	0,0026	0,0003	0,0017	0,0092
43	Datah	0,0139	0,0180	0,0006	0,0010	0,0335
44	Culik	0,0047	0,0018	0,0002	0,0008	0,0075
45	Purwakerti	0,0069	0,0022	0,0004	0,0008	0,0104
46	Keita Mandala	0,0052	0,0036	0,0003	0,0010	0,0100
47	Labasari	0,0040	0,0020	0,0003	0,0009	0,0072
48	Nawa Kerri	0,0044	0,0025	0,0002	0,0016	0,0088
49	Kesimpar	0,0027	0,0011	0,0002	0,0015	0,0055
50	Tdbuana	0,0055	0,0031	0,0004	0,0010	0,0100
51	Bungaya	0,0066	0,0034	0,0003	0,0009	0,0113
52	Budakeling	0,0053	0,0011	0,0003	0,0008	0,0075
53	Bebandem	0,0126	0,0073	0,0005	0,0008	0,0213
54	Sibetan	0,0105	0,0046	0,0005	0,0009	0,0165
55	Jungutan	0,0085	0,0095	0,0005	0,0010	0,0195
56	Bungaya Kangin	0,0076	0,0020	0,0004	0,0005	0,0104
57	Buana Giri	0,0079	0,0111	0,0005	0,0013	0,0208
58	Macang	0,0017	0,0009	0,0001	0,0011	0,0039
59	Muncan	0,0084	0,0052	0,0004	0,0009	0,0149
60	Selat	0,0032	0,0018	0,0001	0,0007	0,0058
61	Duda	0,0060	0,0033	0,0004	0,0007	0,0104
62	Sebudi	0,0062	0,0151	0,0002	0,0013	0,0229
63	Duda Utara	0,0070	0,0029	0,0003	0,0012	0,0114
64	Duda Timur	0,0074	0,0047	0,0004	0,0009	0,0134
65	Poring Sari	0,0068	0,0040	0,0002	0,0008	0,0118
66	Arnera Bhuana	0,0038	0,0022	0,0001	0,0013	0,0075
67	Ban	0,0141	0,0348	0,0014	0,0014	0,0516
68	Dukuh	0,0052	0,0108	0,0003	0,0014	0,0177
69	Kobo	0,0051	0,0060	0,0002	0,0007	0,0119
70	Tianyar	0,0159	0,0100	0,0007	0,0008	0,0273
71	Tianyar Barat	0,0148	0,0104	0,0011	0,0008	0,0271
72	Tianyar Tengah	0,0108	0,0079	0,0007	0,0010	0,0204
73	Tulamben	0,0124	0,0143	0,0007	0,0007	0,0281
74	Baturinggit	0,0059	0,0089	0,0002	0,0009	0,0160

NO	NAMA DESA	NILAI BOBOT				NILAI BOBOT DESA SETIAP DESA
		JUMLAH PENDUDUK	LUAS WILAYAH	JUMLAH ANGKA KEMISKINAN	INDEKS KESULITAN GEOGRAFIS	
1	2	3	4	5	6	7=3+4+5+6
'75	Sukadana	0,0081	0,0120	0,0004	0,0009	0,0213
JUMLAH		0,50	0,40	0,025	0,075	1

Ar BUPATI KARANGASEM, 


I GUST PUTU PARWATA

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN DAN
PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA
KEPADA SETIAP DESA TAHUN
ANGGARAN 2025

RINCIAN BESARAN PEMBAGIAN DANA DESA BAGI SETIAP DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	DESA	ALOKASI PENGHASILAN TETAP	ALOKASI MERATA	ALOKASI PROPORSIONAL	JUMLAH ADD) PER DESA
1	2	3	4	5	6=3+4+5
1	Nongan	640.388.400	561.485.640	300.428.106	1.502.302.146
2	Rendang	640.388.400	561.485.640	381.736.977	1.583.611.017
3	Menanga	467.646.000	561.485.6540	439.715.325	1.468.846.9h5
4	Besakih	55-4.017.200	561.485.640	557.973.196	1.673.476.03()
5	Pempatan	554,017,200	561.485.6340	1.112.460.793	2.227.963.653
6	Pesaban	352.484.400	561.485.640	156.315.031	1.070.285.0'7 1
7	Tangkup	352.484.400	561.-485.640	181.392.8013	1.095.362.8413
8	Talibeng	467.6-46.000	561.485.640	200.742.793	1.229.874.433
9	Sidemen	381.274.800	561.485.640	227.592.526	1.17().352_96)6
10	Sangkan Gunning	496.436.400	561.485.640	366.812.543	1.424.734.583
11	Telagatawang	381.27-4.800	561.485.640	169.580.6301	1.1 12,341.04 l
12	Sinduwati	381.274.800	561.485.640	220.420.540	1.163.180.980
13	Tri Eka Brana	323.694.000	561.485.644	167.899.555	1.053.079. 105
14	Kerta Buana	352.484.400	561.485.640	17'7.025.905	1.09().995.94F»
15	Lokasari	410.065.200	561.485.640	157.023.330	1.128.574.17()
16	Wisma Kerta	294.903.600	561.485.640	183.547.162	1.039.936.4()2
17	Gegelang	381.274.800	561.485.640	474.077.795	1.416.831.235
18	Antiga	410.065.200	561.485.640	385.22'7.9'75	1.356.778.815
19	Ulakan	410.065.200	561.485.640	292.852.663	1.264.403.503
20	Manggis	582.807.600	561.485.640	368.172.185	1.512.465.425
21	Nyuh Tebel	323.694.000	561.485.640	134.230.033	1.019.409.6713
22	Tenganan	381.27-4.800	561.485.6340	329.436.350	1.272.196.7<>o
23	Ngis	323.694.000	561.485.640	163,446,791	1.048.626.4.\$ l
24	Selumbung	410.065.200	561.485.640	243.'712.605	1.215.263.445
25	Padangbai	352.484.400	561.485.640	175.831.923	1.089.801.9f>l"
26	Antiga Kelod	352.484.400	561.485.640	262.206.240	1,176,176,280
27	Pesedahan	294.903.600	561.485.640	89.593.936	945.983. 176)
28	Sengkidu	323.694.0G0	561.485.640	123.666.002	1.008.845.642
29	Bugbug	438.855.600	561.485.640	490.632.447	1.490.973.68'7
30	Tumbu	381.274.5500	561.485.640	230.919.5590	1.173.680.0130
31	Seraya	669.178.5300	561.485.640	546.319.353	1.776.983.783

NO	DESA	ALOKASI PENGHASILAN TETAP	ALOKASI MERATA	ALGKASI PROPORSIONAL	JUMLAH ADD PER DESA
1	2	3	4	5	6=3+4+5
32	Seraya Barat	496.436.400	561.485.640	346.192.170	1.40-4.1 14.2 IO
33	Seraya Tinner	496.436.400	561.485.640	431.191.975	1.489.1 14.015
34	Pertima	611.598.000	561,485.6-40	353.217.925	1526.301.565
35	Tegallinggah	381.274.800	561.485.640	196.397.535	1.139.157.9'/3
36	Bukit	611.598.000	561.485.640	270.834.233	1.443.917.2373
37	Ababi	582.807.6500	561.485.640	502.488.775	1.646.782.015
38	Tiatingtali	467,646,000	561.485.640	230.580.9655	1.259.712.6U5
39	Bunutan	525.226.800	561.-485.640	854.805.586	1.941518.026
40	Tista	410.065.200	561.485.640	412.134.503	1.383.685.343
41	A bang	410.065.200	561.485.640	228.002.8715	1.199.553.715
42	Pidpid	410.065.200	561.485.640	257.795.027	1.229.345.86)7
43	Datah	640.388.400	561.485.640	936.936.333	2.138.810.3715
44	Culik	381.274.800	561.-485.640	211.366.1387	1.154.126.8227
45	Purina Kerthi	381.274.800	561.485.640	293.802.147	1.236.562.581
46	Kertha Mandala	352.484.400	561.485.6540	280.083.966	1.194.054.0061
47	Labasari	410.065.200	561.485.640	202.002.0630	1.173.552.9()()
48	Nawakerti	352.484.400	561,485.6-40	242.282.145	1.156.252.1813
49	Kesimpar	381.274.800	561.485.640	154.721.685	1.097.482. 1.13
50	Tri Brana	381.274.800	561.485.640	278.177.910	1.220.938.35U
51	Bungaya	438.855.600	561.485.640	31'7.360.505	1.317.701.745
52	Budakeling	467.646.000	561.485.640	211.967.222	1.241.098.8t) .
53	Bebandern	582.807.6500	561.485.640	595.219.420	1.739.512.6£»(. .
54	Sibetan	525.226.800	561.485.640	458.'703.847	1.545.416.287
55	Jungutan	582.807.600	561.485.640	544,987,745	1.689.280.985
56	Bungaya Kangin	352,484,400	561.485.640	292.489.235	1.206.459.2'/ j
57	Bhuana Giri	669.178.800	561.485.640	578.053.1565	1.808.71'7.5<»)€>
58	Macang	294.903.600	561.485.640	107.461.691	963.850931
59	Muncan	611.598.000	561.485.640	413.136.913	1.586.220.553
60	Selat	410.065.200	561.485.640	164.215.320	1.135.766.1b0
61	Duda	467.646.000	561.485.6540	289.523.317	1.318.654.957
62	Sebudi	525.226.800	561.485.6340	639.561.917	1.726.274.357
63	Duda Utara	410.065.200	561.485.640	317.524.736	1.289.075.57€)
64	Duda Timur	496.436.400	561.485.6340	372.362.806	1.430.284.84i)
65	Peringsari	525.226.2300	561.485.640	331.022.408	1.417.734.848
66	Amerta Bhuana	352.484.400	561.485.640	210.431.0130	1.124.401.07()
67	Ban	669.1'78.800	561.485.6540	1.445.174.216	2.675.838.6563
68	Dukuh	410.065.200	561.485.640	499.004.021	1.470.554.8£) l
69	Kobo	410.065.200	561.485.640	33'7.294.640	1.308.845.48()
70	Tianyar	352.484.400	561.485.640	765.520.580	1.679.490.6~~>0
71	Tianyar Barat	640.388.400	561.485.640	760.189.041	1.962.063.081
72	Tianyar Tengah	582.8077600	561.485.640	579.033.091	1.723.326.3:ai

NO	DESA	ALOKASI PENGHASILAN TETAP	ALOKASI MERATA	ALOKASI PROPORSIONAL	JUMLAH ADD PER DESA
1	2	3	4	5	6=3+4+5
73	Tulamben	410.065.200	561.485.640	797,198,145	1.768.748.9853
74	Baturin, it	323.694.000	561.485.640	450.883.527	1.336.063.107
75	Sukadana	467.646.000	561.485.640	601.963.230	1.631.094.870
Jumlah		33.749.091.600	42.111.423.000	28.074.282.016	103.934.796.625

fir BUPATI KARANGASEM, 


I GUSTI PUTU PARWATA



LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI KARANGASEM
NOMGR 4 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN
ALOKASI DANA DESA KEPADA SETIAP DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

BESARAN ASUMSI PERHITUNGAN PEMENUHAN KEBUTUHAN PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KESEHATAN

NO	DESA	ALOKASI SILTAP PADA ADD SETIAP DESA	KEBUTUHAN SILTAP PERBULAN	JUMLAH APARATUR SESUAI SOTK	ASUMSI PEMOTONGAN ADD SETIAP DESA UNTUK PEMENUHAN KEBUTUHAN IURAN JAMINAN KESEHATAN SESUAI APLIKASI EDABU BPJS KESEHATAN (DALAM BULATAN)		ALOKASI SILTAP DISALURKAN PERBULAN SETELAH DIPOTONG ASUMSI PEMBAYARAN IURAN JAMINAN KESEHATAN	
					PER BULAN	DALAM SETAHUN	PER BULAN	DALAM SETAHUN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Nongan	640.2»88.400	53.365.'700	22	659.252	7.91 1.024	52.'706.448	632.477.376
2	Rendang	640.388.400	53.365.700	22	659.252	7.91 1.024	52.706.448	632.4'7'7.3'76
3	Menanga	46'7.646.000	38.9'70.500	16	479.456	5.753.472	38,491.0-44	461.892.5223
4	Besakih	554.0l'7.200	46.168.100	19	569.354	6.832.248	45.598.'746	5477184952
5	Pempatan	554.01'7.200	46.168.10G	19	569.354	6.832.248	45.598746	54'7.184.952
6	Pesaban	352.484.400	29.3'73.'700	12	359.592	4.315.104	29.014.108	348.169.2963
7	Tangkup	352.484.400	29.373.700	12	359.592	4.315.104	29.014.108	348.169.296
8	Talibeng	467.646.000	38.9'70.500	16	479.456	5.753.472	38.-491.044	461.892.528
9	Sidemen	381.2'74.800	3l.7'72.900	13	389.558	4.674.696	31.383.342	3'76.600. 104
10	Sangkan Gunning	496.436.400	41.369.700	17	509.422	6.1 13.064	40.860.278	490.323.336
11	Telagatawang	381.274.800	31.772.900	13	389.558	4.674.696	31.383.342	3'76.600.104
12	Sinduwati	381.274.800	31.772.900	13	389.558	4.674.696	31.383.342	3'76.600.104
13	Tri Eka Brana	323.694.00()	26.9'74.50()	11	329.626	3.955.512	26.644.8'74	319.738.488
14	Kerta Buana	352.484.400	29.3'73.700	12	359.592	4.315.104	29.014.108	348.169.296
15	Lokasari	410.065.200	34.172.100	14	419.524	5.034.288	33.'752.576	405.030.912
16	Wisma Keita	294.903.600	24.575.300	10	299.660	3.595.920	24.275.640	291.30'7.680
17	Gegelang	38l.274.800	3l.772.900	13	389.558	4.674.696	3l_383.342	376.600 104

A

18	Antiga	410.065.200	3-4.172.100	14	419.524	5.034.288	33.752.5'76	405.030.912
19	Ulakan	410.065.200	34.1'72.100	14	419.524	5.034.288	33.752.576	405.030.9152
20	Manggis	582.807.600	48.567.300	20	599.320	7.191.840	47.96'7.980	575.615.'760
21	Nyuh Tebel	323.694.000	26.974500	11	329.626	3.955.512	26.644.8'74	319.738.488
22	Tenganan	381.274.800	31.7'72.900	13	389.558	4.674.696	31.383.342	3'76.600.104
23	Ngis	323.69-4.000	26.9'74.500	11	329.626	3.955.512	26.6-44.874	319,738,488
24	Selumbung	410.065.200	34.172.100	14	419.524	5.034.288	33.'752.576	405.030.912
25	Padangbai	352.484.-400	29.373.'700	12	359.592	4.315.104	29.014.108	348.169.296
26	Antiga Kelod	352.484.400	29.373.'700	12	359.592	4.315.104	29.014.108	348.169.296
27	Pesedahan	294.903.600	24.5'75.300	10	299.660	3.595.920	24.275.640	291.307.680
28	Sengkidu	323.694.000	26.974.50()	11	329.626	3.955.512	26.644.874	319.738.488
29	Bugbug	438.855.600	36.571.300	15	449.490	5.393.880	36.121.810	433.461.720
30	Tumble	381.274.2300	31.772.900	13	389.558	4.674.696	31.383.342	3'76.600. 104
31	Seraya	669.178.800	55.764.900	23	689.218	8.270.616	55.075.682	660.908.184
32	Seraya Barat	496.-436.400	41.369.700	17	509.422	6.113.064	40.860.278	490.323.336
33	Seraya Timur	496.436.400	41.369.700	17	509.422	6.1 13.064	40.860.278	490.323.336
34	Pertima	61 1.598.000	50.966.500	21	629.286	7.551.432	50.337.214	604.046.568
35	Tegallinggah	381.2'74.800	31.7772.900	13	389.558	4.674.696	31.383.342	3'76.600.104
36	Bukit	61 1.598.000	50.966.500	21	629.286	7.551.432	50.33'7.214	604.046.568
37	Ababi	582.807.600	48.56'7.300	20	599.320	7.191.840	47.967.980	575.615.760
38	Tiyingtali	467.646.000	38.9'70.500	16	479.456	5.753.472	38.-491.044	461.892.528
39	Bunutan	525.226.800	43.768.900	18	539.388	6.472.656	43.229.512	518.'754.144
40	Tista	410.065.2200	3-4.172.100	14	419.524	5.034.288	33.'752.576	405.030.912
41	A bang	410.065.200	34.172.1()O	14	419.524	5.034.288	33.752.576	4050030.912
42	Pidpid	410.065.2200	34.172.100	14	419.524	5.034.288	33.752.576	405.030.912
43	Datah	640.388.400	53.365.700	22	659.252	7.91 1.024	52.706.448	632.477.3765
44	Culik	381.274.800	31,772,900	13	389.558	4.674.696	31.383.342	3'76.600.104
45	Purwa Kerthi	381.2'74.800	31.772.900	13	389.558	4.674.696	31.383.342	3'76.600.104
46	Kertha Mandala	352.484.400	29.373.700	12	359.592	4.315.104	29.014.108	348. 169.296
47	Labasari	410.065.200	34.1'72.100	14	419.524	5.034.288	33.'752.5'76	405.030.912
48	Nawakerti	352.484.400	29.373.700	12	359.592	4.315.104	29.014.108	348. 169.296
49	Kesimpar	381.274.800	31.777.900	13	389.558	4.674.696	31.383.342	376.600.104
50	Tri Buana	381.274.1300	31.77;2.900	13	389.558	4.674.696	31.383.342	3'76.600.104
51	Bungaya	438.855.600	36.5'71.300	15	449.490	5.393.880	36.121.810	433.461.720
52	Budakeling	46'7.646.000	38.970.500	16	479.456	5.753.472	38_491.044	461.892.528
53	Bebandem	582.807.600	48.567.300	20	599.320	7.191.840	47.9677980	575.615.760
54	Sibetan	525.226.800	43.768.900	18	539.388	6.472.656	43.229.512	518.'754. 144
55	Jungutan	582.807.600	48.567300	20	599.320	7.191.840	47.96'7.980	575.615.760

56	Bu ngaya Kangin	352.484.400	29.373.700	12	359.592	4.315.104	29.014.108	348_169.296
57	Bhuana Girl	669.178.800	55.'764.900	23	689.218	8.270.616	55.0'75.682	660.908.184
58	Macang	294.903.600	24.5'75.300	10	299.660	3.595.920	24,275,640	291.30'7.680
59	Muncan	611.598.000	50.966.500	21	629.286	7.551.432	50.33'7.214	604.046.568
60	Selat	410.065.200	34.172.100	14	419.524	5.034.288	33.752.576	405.030.912
61	Duda	467.646.000	38.970.500	16	479.456	5.753.472	38.491.044	461.892.528
62	Saudi	525.226.800	43.'768.900	18	539.388	6.472.656	43.229.512	518.'754.144
63	Duda Utara	410.065.200	34.172.100	14	419.524	5.034.288	33.'752.5'76	405.030.9112
64	Duda Timur	496.436.400	41.369.'700	17	509.422	6.113.064	40.860.2'78	490.323.336
65	Peringsari	525.226.800	43.'768.900	18	539.388	6.472.656	43.229.512	518.754.144
66	Amerta Bhuana	352.484.400	29.373.'700	12	359.592	4.315.104	29.014.108	348.169.296
67	Ban	669.178.800	55.764.900	23	689.218	8.270.616	55.0'75.682	660.908.184
68	Dukuh	410.065.200	34.172.100	14	419.524	5.034.288	33.'752.5'76	405.030.912
69	Kuku	410.()65.200	34.1'72.100	14	419.524	5.034.288	33.752.576	405.030.912
'70	Tianyar	352.484.400	29.3'73.'700	12	359.592	4.315.104	29.014.108	348.169.296
71	Tianyar Barat	640.388.400	53.365.'700	22	659.252	7.911.024	52.7()6.448	632.477.3'76
72	Tianyar Tengah	582.807.6100	48.567.300	20	599.320	7.191.840	4'7.96'7.980	5'75.615.'760
73	Tulamben	410.065.200	34.1'72.100	14	419.524	5.034.288	33,752,576	405.030.912
74	Baturinggit	323.694.000	26.977.500	11	329.626	3.955.512	26_644.8'74	319.738.488
75	Sukadana	467.6-46.000	38.970500	16	479.456	5.753.472	38.491044	461.892.5253
JUMLAH		33.'749.091.600	2.812.424.300	1.154	34.580.764	414.969.168	2.777.843.536	33.334.122.432


 BUPATI KARANGASEM,
 I GUSTI PUTU PARWATA

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI KARANGASEM
 NOMOR 4 TAHUN 2025
 TENTANG
 TATA CARA PENGALOKASIAN DAN
 PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA
 KEPADA SETIAP DESA TAHUN
 ANGGARAN 2025

FORMAT SURAT *PERBEKEL* TERKAIT PERMOHONAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA, SURAT PERNYATAAN *PERBEKEL*, DAFTAR KEGIATAN YANG MENGGUNAKAN SISA ALOKASI DANA DESA TAHUN SEBELUMNYA DAN LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN SISA ALOKASI DANA DESA TAHUN SEBELUMNYA

A. FORMAT SURAT PERMOHONAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA

KOP DESA

.....,Tg1/Blew/Tahun

Nom or :

Lampiran : (...) Eksp

Prihal : Permohonan Pencairan ADD TA 2025

Kepada
 Yth. Bupati Karangasem
 Up. Kepala BPKAD Kabupaten Karangasem
 di-
 Arnlapura

Dal am rangka pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran di Desa .. Kecamatan Kabupaten Karangasem, dengan horrnat bersarna ii kami mengajukan permohonan pényaluran Alokasi Dana Desa (ADD) dengan rincian sebagai berikut berikut:

1. Pagu Total ADD (Induk) : Rp.⁷
2. Nilai Pengajuan Penyaluran
 - Bolan : Rp.⁷
 Terbilangz (.....)

Sebagai b a h r pertimbangan, Kami lampirkan dokurnen kelengkapan penyaluran sebagai berikut:

1. peraturan Desa tentang APB Desa Tahun 2025 (** untuk pengajuan awal)
2. Surat pernyataan Perbekel mengenai persetujuan pemotongan ADD untuk penyeteran furan jaminan kesehatan bulan Januari sampai dengan bulan Desember, (** utuk pengajuan awal)
3. laporan realisasi ADD Tahun 2024 (** utuk pengajuan awal)
4. laporan realisasi ADD bulan sebelumnya,
5. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja,
6. kwitansi pernbayaran dari Desa, dan

7. salinan Rekening Kas Desa.

Demikian permohonan ini, atas perhatian dan perkenan pencairannya disampaikan tera kasih.

Perbekel,

Ttd So. Stempel

Nama Perbekel

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karangasem

B. FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

KOP DESA

=====

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

NOMOR :

DESA :

KECAMATAN :

Yang bertanda tangan di bawah in Perbekel,
Kecamatan, Kabupaten Karangasem, menyatakan
bahwa saya bertanggung jawab pen u h a t e s dana yang saya terima dari
Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk selanjutnya saya kelola dalam
APB Desa sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat pernyataan tanggung jawab belanja ini saya buat
untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 2025

Perbekel

Materai
10.000

(Nama Perbekel)

✓

C. FORMAT SURAT PERNYATAAN PERBEKEL PERSETUJUAN PEMOTONGAN
ADD UNTUK PEMBAYARAN IURAN BPJS KESEHATAN

KOP DESA

=====

SURAT PERNYATAAN

NOMOR :

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Jabatan : Perbekel

Ala rat :

Dengan in rnenyatakan menyetujui adanya pemotongan secara langsung penghasilan tetap bag Perbekel, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya melalui pemotongan pads penyaluran ADD setiap bularnya terhitung bulan Januari 2025 sarnpai dengan bulan Desember 2025, yang dipergunakan untuk pembayaran furan Jaminan Kesehatan bag Perbekel dan Sekretaris Desa dengan rincian pemotongan sebesar 1% (satu person) dari Penghasilan tetap Perbekel dan Sekretaris Desa Serta pemotongan sebesar 1% (satu person) dari perhitungan Upah Minimum Kabupaten bag Perangkat Desa lainnya.

Demikian Surat Pernyataan in dibuat dengan sebenarnya, untuk dap at dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., tgl/bln/thn

Yang Membuat Pernyataan/
Perbekel.....

.....

✓

E. FORMAT SURAT PERNYATAAN PERBEKEL

KOP DESA

SURAT PERNYATAAN

Nom or 1

Yang bertanda tangan dibawah in :
Nama
Jabatan
Ala rat

Damgmw hi menyatakan Pemerintah Desa . ..Selah menetapkan DPA dan RAK Desa unum
penggunaan sta ADD tahun sebelumnya. dipedomani oleh Pelaksana Kegiatan dan Bendahara Desk
dalam setiap melaksanakan kegiatan dan anggaran yang menqakibatkan adanya penenmaan Dan
pengeluaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana telah decatur dan dltetapka°
dalam Peraturan Desa Nom or . . tentang Anggaran Pendapatan dan Belama Desa Tahun Anggara"
2025.

Demikian Surat Pemyataan mi dibuat dengan seb-enamya. untuk dapat dlpergunakan
sebagaimana mestinya

.....tgVbln/tahun

Yang membuat pemyatan/

Perbekel

ltd 8. Stempel

Nama Perbekel

F. FORMAT DAFTAR KEGIATAN YANG MENGGUNAKAN SISA ADD TAHUN SEBELUMNYA

REKAPITULASI DAFTAR PENGGUNAAN ANGGARAN KEGIATAN YANG MENGGUNAKAN SISA?
ALOKASI DANA DESA (ADD) TAHUN SEBELUMNYA PEMERINTAH DESA . .TAHUN
ANGGARAN 2025

NOMOR REKENING	URAIAN	NILAI	KET.

Dibetujui Oleh :
Perbekel . .

Ditetapkan di :
pads tanggal .

Telah Diverifikass Oleh :
Sekretarns Desa

G. CONTOH FORMAT LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN SISA ADD TAHUN SEBELUMNYA

REALIASI PENGGUNAAN ANGGARAN KEGIATAN YANG MENGGUNAKAN SISA ALOKASI
DANA DESA (ADD) TAHUN SEBELUMNYA PEHERINTAH DESA . .TAHUN ANGGARAN
2025

nouoR REKENING	URAIAN	NILAI PAGU	nluu REALISASI	KET.

Dibetuid Oleh :
Perbekd .

Ditetapkan do :
pads [anggaj .

Telah Diverihkasi Oleh :
Sekretarts Desa .

W BUPATI KARANGASEM,


I GUSTI PUTU PARWATA